

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJASAMA JUAL BELI BATU BARA**

Skripsi

**Oleh
Alkatya Kania
NPM. 2252011125**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI BATU BARA

**OLEH
ALKATYA KANIA**

Perjanjian yang dilakukan oleh PT Alsa Muda Energi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli batubara dengan nilai kontrak mencapai Rp39.000.000.000,- serta komposisi saham PIHAK PERTAMA 70% dan PIHAK KEDUA 30%. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli batubara pada PT Alsa Muda Energi, dan mengkaji kesesuaian perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, yang dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan terhadap KUHPerdara, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya KUHPerdara, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara para pihak telah dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis yang mengatur pembagian peran, hak, dan kewajiban secara formal, di mana pihak pertama bertindak sebagai pengelola operasional dan pihak kedua sebagai penyeter modal dengan hak atas 30% keuntungan bersih serta hak pengawasan melalui audit laporan keuangan. Secara yuridis formal, perjanjian telah memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sehingga sah dan mengikat para pihak. Namun demikian, dari aspek substansi masih ditemukan kelemahan berupa ketidakjelasan definisi keuntungan bersih, belum adanya pengaturan rinci mengenai risiko kerugian usaha, lemahnya klausul force majeure, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum memberikan kepastian prosedural. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan klausul kontrak agar selaras dengan prinsip transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak..

Kata kunci: Kerjasama, Hukum Perdata, Perjanjian Batu Bara

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF COAL TRADING COOPERATION AGREEMENT

**BY
ALKATYA KANIA**

The agreement conducted by PT Alsa Muda Energi, a company engaged in coal trading, involves a contract value of IDR 39,000,000,000 with a share composition of 70% for the First Party and 30% for the Second Party. This research examines the implementation of the coal sale and purchase cooperation agreement at PT Alsa Muda Energi and analyzes its conformity with Indonesian contract law.

The type of research used in this study is normative legal research with a descriptive approach, conducted through a literature review of the Civil Code, the Mining Law, and the Limited Liability Company Law. The data sources in this research consist of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials include statutory regulations related to the object of the research, particularly the Civil Code, the Mining Law, and the Limited Liability Company Law. Secondary legal materials consist of legal literature, books, scientific journals, previous research findings, and expert opinions relevant to the issues being examined.

The results of the research indicate that the cooperation agreement between the parties has been formalized in a written contract regulating the distribution of roles, rights, and obligations, in which the First Party acts as the operational manager while the Second Party serves as the capital provider with entitlement to 30% of net profits and supervisory rights through financial audits. Formally and juridically, the agreement fulfills the legal requirements of consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause, thereby rendering it valid and binding upon the parties. However, substantively, several weaknesses remain, including the absence of a clear definition of net profit, the lack of detailed regulation regarding business risk allocation, weak force majeure provisions, and an unclear dispute resolution mechanism. These deficiencies have the potential to create multiple interpretations and future disputes. Therefore, contractual clause refinement is necessary to ensure transparency, balance of rights and obligations, and optimal legal protection for the parties.

Keywords: Cooperation Agreement, Civil Law, Coal Contract

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJASAMA JUAL BELI BATU BARA**

Oleh

Alkatya Kania

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJASAMA JUAL BELI BATU BARA**

Nama Mahasiswa

: Alkatya Kania

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2252011125

Bagian

: Hukum Perdata

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Yennie Agustin MR S.H., M.H.
NIP. 197108251997022001


Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum.
NIP. 197108252002011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr Yennie Agustin MR S.H., M.H.**




Sekretaris

: **Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum,**



Penguji Utama

: **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **27 Januari 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alkatya Kania
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011125
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan penuh kesungguhan dan kejujuran bahwa karya skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara ”** adalah benar dan sungguh-sungguh merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat, berdasarkan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025

Bandar Lampung 27 Januari 2026

Penulis,



Alkatya Kania
NPM. 2252011125

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alkatya Kania, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 14 Januari 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Dedi Junaidi dan Emilda Sari. Penulis memiliki seorang adik bernama Athaya Kirana. Saat ini, penulis berdomisili di Jl.

Pangeran Antasari, Perum Bukit Kencana Blok I No. 8, Bandar Lampung.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Tunas Mekar Indonesia pada tahun 2008. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan dasar di SD Tunas Mekar Indonesia dari tahun 2010 hingga 2016, kemudian melanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP Tunas Mekar Indonesia pada tahun 2016 hingga 2019. Pendidikan menengah atas diselesaikan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2019 hingga 2022. Setelah lulus SMA, penulis diterima di Universitas Lampung melalui jalur Mandiri pada tahun 2022. Selama masa kuliah, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, salah satunya UKMF Persikusi, di mana penulis dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Kominfo. Keaktifan dalam organisasi ini memberikan banyak pengalaman dan wawasan bagi penulis di luar kegiatan akademik.

MOTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.”
(Q.S. An-Nahl: 90)

“Syukur adalah kunci kebahagiaan, sabar adalah kunci ketenangan.”
(Alkatya Kania)

“"Langkah kecil hari ini adalah pijakan besar untuk masa depan.".”
(Alkatya Kania)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati aku persembahkan karya kecilku ini kepada:

Kepada orang tua Ayah Dedi Junaidi, Ibu Emilda Sari, dan Adik Athaya Kirana.

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tercurah untukku, yang senandiasa mendoakan, mendidik, membimbing dan mendukung keberhasilanku, memberikan keringat, pengorbanan, semangat, kritik serta motivasi demi masa depan dan kebahagiaanku

Almamater Tercinta, Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Assalamu'alaikum,Wr, Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara ”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr Ahmad Zazili., S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, Selaku Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 2 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan

4. Ibu Dr Yennie Agustin MR S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas 1, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan.
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan.
7. Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Kedua orang tuaku tercinta yang menjadi keluarga yang luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat tersenyum bangga;

Bandar Lampung, 27 Januari 2026
Penulis

Alkatya Kania

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Rumusan Masalah	9
1.3	Tujuan Penelitian	9
1.4	Manfaat Penelitian	10
II.	TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1	Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian	11
2.1.1.	Pengertian Perjanjian	11
2.1.2.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
2.2	Pengertian Kontrak.....	14
2.3	Tinjauan Subjek Kontrak dan Objek Kontrak.....	17
2.3.1.	Pengertian Subjek Kontrak	17
2.3.2.	Pengertian Objek Kontrak.....	19
2.4	Asas-Asas Umum Hukum Kontrak.....	21
2.5	Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara Pada PT Alsa Muda Energi.....	25
2.6	Gambaran Umum PT Alsa Muda Energi	31
2.7	Kerangka Pikir	34
III.	METODE PENELITIAN	36
3.1.	Jenis Penelitian.....	36
3.2.	Tipe Penelitian	37
3.3.	Pendekatan Masalah.....	38
3.3.1.	Pendekatan Yuridis Normatif.....	39
3.4.	Data dan Sumber Data	40
3.4.1.	Data Sekunder	40
3.4.1.	Data Primer	41
3.5.	Metode Pengumpulan Data	42
3.5. 1.	Prosedur Pengumpulan Data	42
3.5. 2.	Prosedur Pengolahan Data	42

3.6.	Analisis Data	43
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara Pada PT Alsa Muda Energi.....	44
4.2	Kesesuain Perjanjian Kerjasama PT Alsa Muda Energi dengan Asas Hukum Perjanjian Indonesia.....	56
V.	PENUTUP.....	65
5.1.	Simpulan	66
5.2.	Rekomendasi.....	67
	Daftar Pustaka.....	67

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sumber daya alam, termasuk bahan galian seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Sumber daya alam ini dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara memberikan wewenang untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian tersebut, sekaligus menetapkan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatannya demi kesejahteraan rakyat.¹

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki kuasa penuh atas sumber daya alam untuk digunakan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara maksimal. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya alam, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, memiliki kewajiban untuk mengatur penggunaan sumber daya tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah pemborosan dan memastikan potensi sumber daya dimanfaatkan secara optimal,

¹ Salim HS, 2014 *Hukum Pertambangan Di Indonesia, Cet. 7*, (Jakarta: Rajawali Pers.), hlm. 1

sehingga manfaat yang diperoleh dapat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²

Pada dasarnya, ruang lingkup kajian hukum pertambangan mencakup pertambangan umum dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merujuk pada kegiatan pengelolaan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. Saat ini, Indonesia memproduksi berbagai jenis bahan tambang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga diekspor ke luar negeri. Industri pertambangan Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi negara, dengan investor yang menanamkan modalnya untuk mengelola sumber daya alam Indonesia.³

Industri pertambangan di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi sumber utama pendapatan negara dan juga sebagai sektor yang padat karya, yang memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data US Geological Survey tahun 2006, cadangan tembaga Indonesia tercatat sebesar 38 ribu metrik ton (peringkat 8 dunia), nikel sebesar 13 juta metrik ton (peringkat 4 dunia), emas (peringkat 8 dunia), dan timah (peringkat 6 dunia) (Bank Indonesia, 2006). Dengan potensi yang begitu besar, diperlukan arus masuk modal (capital inflow) yang signifikan untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi produksi nyata yang memberikan manfaat ekonomi bagi negara

² Gatot Supramono, 2012 *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta.), hlm. 1

³ Salim HS, Op Cit 2014 *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers.), hal 10-11

Karakter Bisnis Pertambangan Yakni :

1. Padat Modal : perlu investasi dari puluhan juta hingga puluhan milyar dollar untuk eksplorasi, pembukaan dan pengoperasian tambang hingga reklamasi pascatambang
2. Lokasi terpencil : Infrastruktur dasar seperti Listrik, air, jalan, Pelabuhan, bandara dan lain-lain, seinh harus dibuat sendiri
3. Risiko tinggi: Ketidak pastian geologi membutuhkan kegiatan eksplorasi di awal proyek untuk menemukan Cadangan serta memastikan kuantitas dan kualitasnya, dan sepanjang puluhan tahun umur tambang untuk mengganti Cadangan tertambang. Pada akhirnya Cadangan akan habis karena industri ini bersifat terbarukan. Karena ini semua, industry tambang memerlukan kepastian hukum jangka panjang.
4. Merupakan industri yang membuka lapangan kerja dengan *multiplier effect* besar dan gaji tertinggi
5. Tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan yang tinggi serta komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja merupakan karakter industri pertambangan, juga sebagai bagian dari *license to operate*.

Dalam dunia bisnis, istilah investasi, perjanjian, dan kerjasama antar pihak merupakan hal yang sudah sangat familiar. Ketika pihak-pihak tersebut ingin menjalin kerjasama atau membuat suatu kesepakatan, mereka perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar perjanjian tersebut sah menurut hukum. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah secara hukum yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Selain itu, dalam penyusunan perjanjian, perlu adanya Pernyataan Kehendak dan Tindakan Hukum. Penutupan perjanjian merupakan tindakan hukum yang memiliki tujuan tertentu, yaitu menghasilkan akibat hukum yang diinginkan. Oleh karena itu, suatu persetujuan tidak akan terwujud tanpa adanya kehendak bersama dari kedua belah pihak (pertemuan kehendak).⁴

Dunia usaha, seorang pengusaha yang melihat peluang investasi namun tidak memiliki dana atau aset yang cukup, biasanya akan mencari mitra usaha untuk melakukan Kerjasama Operasi (KSO). Kerjasama ini berlandaskan pada Hukum Perdata pada umumnya, dan Hukum Perikatan khususnya. Dalam KSO, hak dan kewajiban, kepemilikan aset, serta pembagian pendapatan, beban, dan hasil yang timbul dari perikatan tersebut, harus diungkapkan secara transparan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebaliknya, seorang pengusaha yang memiliki dana atau akses ke dana yang cukup, namun kurang memiliki sumber daya lain yang dibutuhkan atau tidak ingin menanggung risiko sendirian, bisa terdorong untuk membentuk KSO. Inti dari semua bentuk KSO adalah sama, yakni usaha untuk memperoleh dana atau aset

⁴ J.Satrio, 1992 "*Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*" Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,), hlm 129

yang memadai untuk investasi yang diinginkan, memperoleh sinergi melalui aliansi strategis, atau membagi risiko investasi dengan mitra usaha lainnya.

Jika seorang pengusaha memiliki dana dan sumber daya lain yang cukup, serta tidak ingin membagi risiko dengan pihak lain, kemungkinan besar ia tidak akan tertarik dengan KSO. Sebaliknya, ia mungkin akan memilih untuk meminjam uang di bank atau mencari dana di pasar modal. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara KSO dan bentuk pendanaan lainnya adalah bahwa KSO berfokus pada keterbatasan pengusaha dalam mengakses dana dari institusi keuangan, kesulitan dalam memperoleh sumber daya tertentu, atau adanya keinginan untuk berbagi risiko investasi.⁵

PT Alsa Muda Energi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli batu bara, yang didirikan melalui kerjasama antara dua pihak dengan tujuan untuk memanfaatkan peluang di industri batu bara. Perusahaan ini memiliki struktur kepemilikan saham di mana PIHAK PERTAMA memiliki 70% saham, sementara PIHAK KEDUA memegang 30% saham perusahaan. Modal kerja yang digunakan dalam operasional perusahaan ini mencapai Rp 39.000.000.000,- yang dikumpulkan di satu rekening bersama untuk pengelolaan bisnis.

Sebagai entitas yang menjalankan bisnis jual beli batu bara, PT Alsa Muda Energi bertanggung jawab atas pembelian batu bara dari petambang dan penyalurannya ke pasar melalui saluran Ritel, Vasel (Ekspor), atau Tongkang. Dengan

⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, 1998 "*Akuntansi Kerjasama Operasional*" PSAK No. 39, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (Hak Cipta), hlm 1

pengelolaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, perusahaan ini memastikan perputaran dana berjalan dengan baik dan menguntungkan. PIHAK KEDUA, sebagai investor, memberikan dukungan modal untuk kelangsungan operasional dan menerima bagi hasil sebesar 30% dari keuntungan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan.

Dengan komitmen untuk mengelola usaha ini dengan transparansi dan tanggung jawab, PT Alsa Muda Energi mencatatkan laporan keuangan dan keuntungan setiap tiga bulan sekali untuk dipantau bersama antara kedua pihak yang terlibat. Perusahaan ini juga berfokus pada pengembangan bisnis dalam sektor energi, khususnya batu bara, dengan tetap menjaga kesepakatan kerjasama yang terikat dalam perjanjian yang tidak memiliki batas waktu tertentu, kecuali disepakati untuk pengakhiran bersama.

Perjanjian kerjasama dalam dunia usaha, terutama dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO), merupakan salah satu instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis bersama. PT Alsa Muda Energi adalah contoh konkret dari penerapan KSO dalam sektor jual beli batu bara, yang melibatkan dua pihak dengan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi. Perjanjian ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang di sektor energi batu bara, dengan pengaturan pembagian modal dan keuntungan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA yang memiliki 70% saham dan PIHAK KEDUA yang memiliki 30% saham.

Namun, dalam pelaksanaan kerjasama ini, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu ditinjau secara yuridis untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan dana, pembagian hasil, serta kewajiban transparansi dalam laporan keuangan dan audit yang dijalankan oleh kedua pihak. Selain itu, terdapat isu mengenai pengelolaan risiko dan beban yang timbul dari fluktuasi harga batu bara dan operasional bisnis yang berjalan. Apakah pembagian keuntungan yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara adil dan apakah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA cukup efektif. Selain itu, potensi terjadinya perselisihan antara kedua pihak juga perlu diantisipasi, mengingat ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajibannya dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan kerjasama. Oleh karena itu, tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya masalah hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak di masa depan.

Pemilihan PT Alsa Muda Energi sebagai objek penelitian dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian kerja sama jual beli batubara yang bernilai sangat besar, yakni sebesar Rp39.000.000.000,-, yang melibatkan rencana pembentukan perseroan terbatas dengan komposisi saham PIHAK PERTAMA 70% dan PIHAK KEDUA 30% (Pasal Pendahuluan angka 6). Nilai kontrak yang signifikan ini berpotensi menimbulkan risiko bisnis tinggi, terutama di sektor pertambangan batubara yang memiliki kompleksitas hukum dan regulasi ketat berdasarkan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain itu, perjanjian ini memuat klausul yang memberikan kendali operasional dan keuangan sepenuhnya kepada satu pihak (Pasal 4 ayat 2), yang secara yuridis menimbulkan potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini menjadi relevan untuk dikaji, mengingat prinsip kesetaraan para pihak (*equality before the contract*) dan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPdata harus tetap dijalankan tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah.

Kehadiran PT Alsa Muda Energi dalam kontrak ini juga mencerminkan model kemitraan strategis di sektor energi yang menggabungkan modal, keahlian operasional, dan akses pasar. Namun, klausul terkait pengakhiran perjanjian (Pasal 6) serta penyelesaian sengketa (Pasal 13) masih bersifat umum, sehingga menarik untuk dianalisis dari perspektif efektivitas pelaksanaan kontrak dan mitigasi risiko hukum. Dengan demikian, penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian ini akan memberikan gambaran empiris sekaligus kontribusi akademis dalam pengembangan praktik kontraktual di sektor pertambangan batubara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara Pada PT Alsa Muda Energi ”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Kerjasama jual beli batu bara pada PT Alsamuda Energi ?
- b. Apakah perjanjian Kerjasama tersebut telah sesuai dengan Asas hukum perjanjian di Indonesia ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada upaya penyelesaian jika terjadi permasalahan perselisihan antara kedua pihak juga perlu diantisipasi, mengingat ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajibannya dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan kerjasama dan kajian hukum perdata khususnya mengenai perjanjian kerja sama jual beli Batubara pada PT Alsamuda Energi Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis secara yuridis implementasi perjanjian kerjasama jual beli batubara pada PT Alsamuda Energi, dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara ketentuan kontraktual dan praktik pelaksanaannya dalam kegiatan operasional perusahaan.

- b. Mengkaji keselarasan perjanjian kerjasama jual beli batubara tersebut dengan asas-asas hukum perjanjian dalam sistem hukum Indonesia, khususnya asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum, guna menilai tingkat keabsahan serta kualitas perlindungan hukum bagi para pihak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Manfaat Teoritis

4.1 Manfaat penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian kerja sama jual beli batubara pada PT Alsa Muda Energi .

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum perdata.
- b. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Secara umum, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lainnya, sementara pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Perjanjian terjadi ketika seseorang berjanji kepada pihak lain, atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari situ, terjalinlah hubungan hukum yang disebut sebagai perikatan.⁶

Perjanjian menciptakan perikatan antara dua pihak yang terlibat di dalamnya. Sebagai serangkaian kesepakatan, perjanjian berisi janji atau komitmen yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian, hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah bahwa perjanjian menjadi sumber dari perikatan tersebut. Perjanjian juga sering disebut sebagai persetujuan, karena kedua pihak sepakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu, istilah perjanjian dan persetujuan sering dianggap memiliki makna yang serupa.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana

⁶ Salim H. S. 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominat di Indonesia. cet 3*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 16

sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting.

Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Perikatan yang muncul dari perjanjian diinginkan oleh kedua belah pihak yang membuat kesepakatan, sementara perikatan yang timbul dari undang-undang ditetapkan oleh hukum di luar keinginan para pihak yang terlibat. Ketika dua orang membuat perjanjian, mereka bermaksud agar hubungan hukum yang disebut perikatan berlaku di antara mereka. Perikatan ini merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁷

2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPdata menyatakan bahwa untuk sah dan mengikatnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Yuridika. hlm. 47

⁸ Djasadin Saragih, 2014, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*. Jakarta : Yuridika hlm. 29

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan dalam konteks ini berarti bahwa pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang diakui sebagai subjek hukum menurut hukum. Secara umum, setiap orang dianggap cakap untuk membuat kontrak menurut hukum. Namun, ada pengecualian bagi mereka yang tidak cakap menurut hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang berada di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang yang menderita gangguan jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa, menurut KUHPdata belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum dewasa jika belum berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi jika belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.⁹

3) Suatu hal tertentu:

Hal tertentu maksudnya Objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidaknya tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini sangatlah penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya jual beli mobil atau sepeda motor, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual beli mobil atau sepeda motor tanpa ada kejelasan lebih lanjut, hanya jual beli saja tanpa kejelasan yang lebih detail.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm. 32

¹⁰ *Ibid*, hlm. 33

4) Suatu sebab yang halal.

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya jual beli Anak atau bayi adalah tidak sah, karena bertentangan dengan norma-norma tersebut.¹¹

Dua syarat pertama adalah merupakan syarat Subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau Subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat Objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau Objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Syarat Subjektif apabila dilanggar maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan. Sedangkan apabila syarat Objektif yang dilanggar maka akibat terhadap perjanjian ini hal tersebut batal demi hukum¹²

2.2 Pengertian Kontrak

Istilah "kontrak" berasal dari bahasa Inggris "Contract" yang berarti perjanjian. Namun, istilah kontrak cenderung lebih merujuk pada hubungan hukum yang bersifat bisnis atau komersial, sedangkan istilah perjanjian memiliki cakupan yang lebih luas¹³. Dengan kata lain, kontrak lebih merujuk pada suatu kesepakatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan komersial bagi kedua belah pihak, sementara perjanjian bisa merujuk pada kesepakatan sosial yang belum tentu memberikan keuntungan komersial bagi kedua belah pihak. Pengertian kontrak

¹¹ *Ibid*, hlm. 35

¹² Dadang Sukandar, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta : CV. Andi,. hlm. 20

¹³ Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 26

komersial sendiri adalah kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi bisnis.

Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian¹⁴. Persyaratan kontrak biasanya dilengkapi dan dibatasi oleh hukum, dukungan dan pembatasan hukum tersebut berfungsi melindungi pihak yang mengadakan kontrak dan mendefinisikan hubungan khusus diantara mereka seandainya ketentuannya tidak jelas, mendua arti atau bahkan tidak lengkap.

KUHPerdata memberi kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak membuat kontrak secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan sama-sama mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Jadi, kontrak tidak harus dibuat secara tertulis.

Treitel menyatakan definisi kontrak sebagai berikut :

*"A contract is an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized by law"*¹⁵.

Selanjutnya, Charles L. Knapp dan M. Crystal mengartikan Hukum kontrak

*Law of Contract is : " Our society's legal mechanism for protecting the expectation that arise from the making of agreements for the future exchange of various types of performance, such as the compeyance of property (tangible and untangible), the performemance of service, and the payment of money"*¹⁶.

Definisi di atas kurang lebih mengandung pengertian bahwa kontrak adalah sebuah perjanjian yang mengikat para pihak. Tidak semua perjanjian dapat

¹⁴ Salim H. S. *Op.Cit.* hlm. 16

¹⁵ G. H. Treitel. 1995, *Law of Contract. Sweat Maxwel*. London. page. 13

¹⁶ *Ibid.* page. 14

dikatakan sebagai kontrak, yang membedakan adalah adanya keistimewaan kontrak yang tidak dimiliki oleh semua perjanjian yaitu kewajiban hukum yang bersifat mengikat para pihak. Jika sebuah perjanjian tidak mengandung “perikatan” tersebut, maka perjanjian itu bukan kontrak, Hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan dimasa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (nyata maupun tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang.

Kontrak merupakan elemen penting dalam setiap transaksi bisnis, baik yang berskala besar maupun kecil, serta baik di tingkat domestik maupun internasional. Fungsinya sangat krusial untuk memastikan bahwa semua harapan yang timbul dari janji-janji para pihak dapat terwujud dan terpenuhi. Jika terjadi pelanggaran, maka ada kompensasi yang harus dibayarkan. Dengan demikian, kontrak berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dapat direalisasikan¹⁷. Pada prinsipnya teori liberal tentang kontrak mengajarkan bahwa setiap orang menginginkan keamanan, sehingga seseorang harus menghormati kepada orang lain dan hartanya¹⁸. Selain itu, kontrak mempunyai fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi¹⁹.

¹⁷ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 26

¹⁸ Munir Fuady, 2002, *Hukum Kontrak, dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. buku kesatu. cet 3, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 11

¹⁹ Salim H. S. *Op.Cit.* hlm. 35

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menganalisis bahwa melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Hukum kontrak pada dasarnya merupakan payung bagi kontraktan dalam penutupan setiap jenis kontrak.

Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (*wanprestatie*). Dengan demikian penulisan ini menggunakan acuan definisi kontrak sebagai kontrak komersil (selanjutnya hanya disebut sebagai kontrak), merupakan hubungan hukum antara Subjek hukum yang satu dengan Subjek hukum yang lain, untuk saling mengikatkan diri memenuhi hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakatinya untuk melakukan transaksi bisnis.

2.3 Tinjauan Subjek Kontrak dan Objek Kontrak

2.3.1. Pengertian Subjek Kontrak

Subjek kontrak merupakan pelaksana dari suatu kontrak. Kontrak terjadi disebabkan oleh adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang berada pada posisi berlawanan, dimana satu pihak menjadi pihak “kreditur” dan pihak lainnya sebagai “debitur”. Kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu

(prestasi), sedangkan debitur adalah sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi sesuatu (prestasi) tersebut.²⁰

Selain itu terdapat pengaturan mengenai kontrak dalam Pasal 1313 KUHPdata yang menentukan bahwa : “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sehingga suatu pernyataan sepihak saja tidak pernah akan menimbulkan perjanjian, haruslah terdapat Subjek hukum dengan Subjek hukum lain yang membuat perjanjian.

Sebagai Subjek kontrak, kreditur dan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perjanjian, yaitu satu pihak berkewajiban melaksanakan prestasi dan di pihak lain berhak menuntut pelaksanaan prestasi. Setiap pihak dapat memposisikan dirinya baik sebagai pihak kreditur maupun debitur, tergantung dilihat dari sisi mana. Contoh : dalam kontrak jual beli, jika dilihat dari sisi pengadaan barang, pembeli adalah kreditur yang berhak atas barang yang diperjual belikan dan penjual adalah debitur yang wajib memenuhi pengadaan barang tersebut. Sedangkan jika dilihat dari sisi pembayaran, pembeli adalah debitur yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas barang dan penjual adalah kreditur yang berhak atas pembayaran tersebut. Kreditur dan debitur terdiri dari:

1) Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan, yaitu :

- a. *Natuurlijke person* atau manusia tertentu;
- b. *Recht persoon* atau badan hukum.

²⁰ Munir Fuady, 2002, *Hukum Kontrak, dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. buku kesatu. cet 3, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 48

- 2) Seorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan / hak orang lain tertentu.
- 3) *Person* yang dapat diganti (*verbagbaar*), yaitu berarti kreditur yang menjadi Subjek semula telah ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur atau debitur baru, perjanjian ini berbentuk “*aan order*” atau perjanjian atas order/atas perintah dan perjanjian “*aan toonder*” atau perjanjian atas nama atau kepada pemegang/pembawa pada surat-surat tagihan utang²¹.

Dalam mengadakan perjanjian atau kontrak setiap Subjek hukum haruslah memenuhi persyaratan–persyaratan tertentu. Misalnya, untuk Subjek hukum “*natuurlijke person*” atau biasa disebut “orang”, kecakapannya diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu harus dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Sedangkan untuk Subjek hukum “badan hukum” haruslah memenuhi persyaratan formal suatu badan hukum. Badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama selayaknya orang, namun dalam pelaksanaannya digerakkan oleh organ badan hukum.

2.3.2. Pengertian Objek Kontrak

Objek perikatan adalah prestasi²². Prestasi adalah hak dan kewajiban untuk memenuhi sesuatu, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi, wujud dari prestasi adalah Pasal 1234 KUHPerdara :

²¹ Salim H. S. *Op.Cit.* hlm. 41

²² Purwahid Patrik.1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 3

- 1) Menyerahkan sesuatu, bisa memberikan (*te geven*) benda atau memberikan sesuatu untuk dipakai (*gevoit / gebruik* – pemakaian);
- 2) Melakukan sesuatu (*te doen*);
- 3) Tidak melakukan sesuatu (*niet te doen*).

Memberikan sesuatu ialah kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Memberi sesuatu dapat diartikan baik penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis, misalnya: pinjam pakai, sewa menyewa. “Berbuat sesuatu” adalah setiap prestasi berwujud berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif, misalnya memotong rumput, membersihkan halaman. “Tidak berbuat sesuatu” yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah dijanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan yang menutupi pemandangan atau supaya membiarkan saja orang mengambil air dari sumurnya.

Sahnya perjanjian diperlukan syarat-syarat tertentu mengenai Objek kontrak, yaitu :

- 1) Objeknya harus tertentu

Dalam Pasal 1320 sub 3 KUHPdata, dijelaskan Objeknya tertentu sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian.

- 2) Objeknya harus diperbolehkan

Menurut Pasal 1335 *jo* 1337 KUHPdata, kontrak tidak memiliki kekuatan mengikat jika Objeknya palsu atau mengenai hal-hal yang terlarang. Dikatakan terlarang jika dilarang oleh Undang Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

- 3) Objeknya dapat dinilai dengan uang

Sebagaimana definisi yang ditentukan untuk perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan.

4) Objeknya harus mungkin (untuk dilaksanakan)

Pelaksanaan dari Objek kontrak juga harus dimungkinkan, orang tidak dapat mengikatkan diri kalau Objeknya tidak mungkin dilaksanakan dan umum sudah tidak membenarkan hal ini.²³

Menelaah uraian tersebut penulis menganalisis bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan syarat-syarat tertentu mengenai Objek kontrak Objeknya harus tertentu, Objeknya harus diperbolehkan, Objeknya dapat dinilai dengan uang, Objeknya harus mungkin (untuk dilaksanakan). Mengenai mungkin tidaknya pelaksanaan prestasi, dibedakan ketidakmungkinan menjadi dua yaitu, ketidakmungkinan Objektif dan ketidakmungkinan Subjektif. Pada ketidakmungkinan Objektif tidak akan timbul perikatan, karena perjanjian tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan, misalnya melakukan perjalanan antar kota yang cukup jauh dengan ditempuh hanya dalam waktu beberapa jam, sedangkan pada ketidakmungkinan Subjektif tidak menghalangi terjadinya perjanjian atau menyebabkan perjanjian batal, karena hanya anggapan debitur yang bersangkutan.

2.4 Asas-Asas Umum Hukum Kontrak

Asas-asas atau prinsip perjanjian yang menjadi dasar penyusunan kontrak, yaitu:

1). Asas Kebebasan Berkontrak:

²³ *Ibid.* hlm. 14

Asas ini dikenal dengan istilah *open system* atau *freedom of contract*. Berdasarkan asas ini suatu pihak dapat memperjanjikan apa saja yang dikehendakinya dengan pihak lain, namun tidak berarti tidak tanpa batas. Beberapa pembatasan juga diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, diantaranya asas ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan. Dalam KUHPerdara asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak berhak menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam perjanjiannya, dan perjanjian itu akan mengikat para pihak yang menandatangani.²⁴

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara, menyiratkan adanya prinsip-prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah²⁵ :

a. Konsensualisme.

Asas yang disebut konsensualisme, artinya (menurut KUHPerdara) perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (*consensus, consensualisme*).

a) Tentang akibat perjanjian (kekuatan mengikat persetujuan)

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

b) Tentang perjanjian

²⁴ Sogar Simamora, 2012, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Jakarta : Gramedia, hlm. 29

²⁵ *Ibid.* hlm.32

Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak (*contractsvrijheid* atau *partijautonomie*) yang bersangkutan. Dengan kata lain selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan ketertiban, maka perjanjian itu diperbolehkan.

b. Asas Konsensualitas

Asas Konsensualitas berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain perjanjian ini sudah sah apabila para pihak telah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas²⁶.

Ketentuan yang mengatur mengenai asas konsensualitas dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi. Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdata, yang berbunyi : “Suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”. Artinya setiap perjanjian yang telah disepakati dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kebiasaan, kepatutan, atau dengan kata lain suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah, hanya akan mengikat dan berlaku di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian yang telah

²⁶ Subekti. *Op. Cit.* hlm.34

dibuat secara sah tersebut berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi para pihak untuk pelaksanaan perjanjian maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perjanjian. Dan juga pada rumusan Pasal 1338 sub 1 KUHPerdara.

d. Asas Kepercayaan

Sesorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, para pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang²⁷.

e. Asas Kekuatan Mengikat

Dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh perundang-undangan, kebiasaan dan kepatutan serta moral²⁸.

f. Asas Ganti Kerugian

Setiap pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian atas tidak terpenuhinya atau dilanggarnya atau diabaikannya ketentuan dalam perjanjian oleh pihak lain. Asas ini diatur dalam Pasal 1365 BW, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum karena kesalahannya yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, maka ia harus mengganti kerugian yang diderita orang lain tersebut, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

²⁷ *Ibid.* hlm.36

²⁸ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*. cet. 21. Jakarta. : Intermasa, hlm. 88

Menelaah asas-asas di atas penulis menganalisis bahwa dalam penyusunan kontrak, baik kontrak yang bersifat nasional maupun internasional, harus didasarkan pada asas–asas hukum kontrak. Menurut Niewenhuis, asas-asas hukum itu berfungsi sebagai pembangun sistem, dan lebih lanjut asas-asas itu sekaligus membentuk sistem “*check and balance*”.

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kontraktual yang seimbang dan adil di antara para pelaku usaha, dengan mengedepankan prinsip “win-win solution” yang mencerminkan hubungan saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Untuk menjaga keseimbangan tersebut serta melindungi hak-hak masing-masing pihak, sebelum suatu kontrak berubah menjadi perikatan yang bersifat mengikat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan sejumlah asas umum. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dan batasan dalam menyusun serta membentuk kontrak, hingga kontrak tersebut menjadi suatu perikatan yang mengikat secara hukum dan dapat dituntut pelaksanaannya.

2.5 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara Pada PT Alsa Muda Energi

Perjanjian kerjasama jual beli batu bara antara dua pihak dalam PT Alsa Muda Energi dirancang untuk mengatur berbagai aspek operasional yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan jelas mendefinisikan hak, kewajiban, serta pembagian tanggung jawab antara pihak-

pihak yang terlibat. Dalam hal ini, perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum untuk memastikan kelancaran operasi, tetapi juga untuk mengatur pembagian keuntungan, pengelolaan modal, serta mitigasi risiko yang mungkin timbul dalam proses bisnis.

Perjanjian ini mengatur tentang struktur kerjasama, di mana Pihak Pertama bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan distribusi batu bara, sementara Pihak Kedua berperan sebagai investor utama yang menyediakan dana kerja. PT Alsa Muda Energi didirikan sebagai badan usaha resmi untuk menjalankan transaksi ini, dengan pembagian saham yang jelas: Pihak Pertama memiliki 70% saham, sedangkan Pihak Kedua memiliki 30% saham. Pembagian keuntungan ini mencerminkan peran masing-masing pihak dalam pengelolaan dan penyediaan modal usaha.

Perjanjian ini juga mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti kewajiban Pihak Pertama untuk mengelola dan melaporkan kinerja bisnis secara berkala, serta hak Pihak Kedua untuk memantau dan mengawasi laporan keuangan serta mendapatkan bagian dari keuntungan. Dengan adanya pembagian yang jelas, kedua pihak diharapkan dapat bekerja secara transparan, menghindari konflik, dan menjaga kelangsungan bisnis.

Dalam hal pembagian keuntungan, Pihak Pertama berhak menerima 70% keuntungan bersih, sementara Pihak Kedua menerima 30% yang dibagi secara berkala setiap tiga bulan setelah dikurangi biaya operasional. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup ketentuan tentang pengakhiran kerjasama, yang dapat terjadi karena kesepakatan bersama, keadaan memaksa (*force majeure*), atau pembubaran

perusahaan. Dalam situasi sengketa, musyawarah menjadi langkah pertama yang diutamakan, dengan jalur hukum sebagai opsi terakhir.

Pasal 1320 KUHPerdara – *Syarat sah perjanjian* Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal. Pasal ini relevan untuk menilai apakah perjanjian kerja sama jual beli batubara antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah memenuhi syarat sah perjanjian.

Pasal 1338 KUHPerdara – *Asas kebebasan berkontrak*
 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa isi perjanjian (misalnya pembagian keuntungan 70%:30%, pengelolaan operasional oleh PIHAK PERTAMA) mengikat para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 1243 KUHPerdara – *Wanprestasi* Ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya. Pasal ini menjadi rujukan untuk menganalisis pelanggaran kewajiban dalam kontrak, misalnya jika PIHAK PERTAMA tidak membagikan keuntungan sesuai persentase yang disepakati atau tidak melaporkan keuangan secara transparan.

Secara keseluruhan, perjanjian ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi kedua pihak dalam menjalankan bisnis jual beli batu bara, sambil memastikan adanya kepastian hukum, pembagian keuntungan yang adil, serta mekanisme penyelesaian masalah yang jelas dan terstruktur.

1. Struktur Kerjasama

Perjanjian ini mengatur kerja sama antara dua pihak, yaitu:

- a. Pihak Pertama, yang berperan sebagai pengelola bisnis, bertanggung jawab untuk pengadaan dan distribusi batu bara. Pihak ini membeli batu bara langsung dari para petambang dan menjualnya kepada pembeli, baik di sektor ritel, ekspor menggunakan vassel, maupun distribusi dengan tongkang.
- b. Pihak Kedua, yang bertindak sebagai investor atau pemodal utama, menyediakan dana kerja sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar rupiah) untuk operasional dan pengembangan usaha.

PT Alsa Muda Energi didirikan sebagai badan usaha resmi, dengan struktur kepemilikan saham sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama: Memegang 70% saham, yang bertanggung jawab atas operasional.
- b. Pihak Kedua: Memegang 30% saham, yang berhak atas pembagian keuntungan dan pengawasan bisnis.

Pembentukan perusahaan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan kerja sama dan memastikan kelangsungan bisnis.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan bisnis:

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- a. Berhak atas 70% keuntungan bersih dari hasil jual beli batu bara.
- b. Mengelola keuangan, merekrut dan memberhentikan karyawan, serta menunjuk manajemen operasional.

- c. Bertanggung jawab atas pencatatan keuangan, penyimpanan dokumen keputusan, dan pelaporan kepada Pihak Kedua.
- d. Wajib memberikan laporan detail setiap tiga bulan sekali, yang mencakup jumlah penjualan, keuntungan, serta biaya operasional.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a. Berhak atas 30% keuntungan bersih dari hasil penjualan batu bara.
- b. Berhak melakukan pengawasan, audit, dan verifikasi laporan keuangan untuk memastikan transparansi bisnis.
- c. Berkewajiban untuk menyetorkan modal kerja sebesar Rp39 miliar ke dalam rekening yang disepakati dalam perjanjian.

Pembagian hak dan kewajiban ini, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang jelas, guna memastikan tercapainya keuntungan maksimal dan menghindari konflik di kemudian hari.

3. Jangka Waktu dan Pembagian Keuntungan

Jangka Waktu Kerja Sama

- a. Perjanjian ini berlaku tanpa batas waktu yang tetap, yang berarti akan terus berlangsung hingga kedua pihak sepakat untuk mengakhiri atau membubarkan kerja sama.
- b. Evaluasi bisnis akan dilakukan setiap tiga bulan untuk menilai keberlanjutan dan profitabilitas usaha.

Sistem Pembagian Keuntungan

- a. Keuntungan bersih dihitung setelah dikurangi biaya operasional, seperti biaya pembelian batu bara, gaji karyawan, dan pengeluaran operasional lainnya.
- b. Pihak Pertama akan menerima 70% dari keuntungan bersih, sementara Pihak Kedua menerima 30%, yang dibagikan setiap tiga bulan.

Pembagian keuntungan ini memastikan keadilan berdasarkan kontribusi dan peran masing-masing pihak dalam bisnis ini.

4. Pengakhiran Perjanjian dan Penyelesaian Perselisihan

Mekanisme Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian ini dapat diakhiri dalam beberapa kondisi, seperti:

- a. Kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

- b. Meninggalnya salah satu pihak, kecuali ada ahli waris yang bersedia melanjutkan perjanjian.
- c. Keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam atau kondisi luar biasa lainnya.
- d. Keputusan pembubaran perusahaan, baik karena bisnis yang tidak lagi menguntungkan atau keputusan internal lainnya.

Jika PT Alsa Muda Energi dibubarkan sebelum modal kembali ke Pihak Kedua, maka dana kas yang tersisa akan digunakan untuk mengembalikan modal Pihak Kedua. Jika dana kas tidak mencukupi, maka aset perusahaan akan dijual untuk menutupi kekurangan tersebut.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Dalam hal terjadi sengketa, musyawarah menjadi langkah pertama dalam penyelesaian konflik.
- b. Jika musyawarah gagal, maka perkara akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Mekanisme ini, kedua pihak mendapatkan kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama kerja sama berlangsung.

5. Risiko Usaha dan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- a. Perjanjian ini mengakui bahwa proyeksi keuntungan adalah perkiraan, dan terdapat kemungkinan kerugian dalam bisnis batu bara.
- b. Jika terjadi kerugian akibat wanprestasi (pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak), pihak yang dirugikan berhak menuntut kompensasi.

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Dalam perjanjian ini, *force majeure* mencakup kejadian-kejadian luar biasa yang tidak dapat dikendalikan oleh kedua belah pihak, seperti:

- a. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran.
- b. Kerusuhan sosial seperti demonstrasi besar atau pemogokan massal.
- c. Konflik politik seperti perang atau pemberontakan.

Jika terjadi keadaan *force majeure*, pelaksanaan perjanjian dapat ditunda atau dibatalkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2.6 Gambaran Umum PT Alsa Muda Energi

1. Profil Perusahaan

PT Alsa Muda Energi adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional maupun internasional melalui penyediaan batu bara sebagai salah satu sumber energi primer. Dalam menjalankan usahanya, PT Alsa Muda Energi berfokus pada kegiatan eksplorasi, produksi, distribusi, dan pemasaran batu bara dengan mengutamakan efisiensi, kualitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Sebagai salah satu pelaku usaha di sektor energi, PT Alsa Muda Energi memiliki visi untuk menjadi perusahaan energi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam penyediaan sumber daya energi.

2. Bidang Usaha

Bidang usaha utama PT Alsa Muda Energi meliputi:

- a. Eksplorasi dan Produksi Batu Bara, yaitu kegiatan penambangan sesuai izin usaha pertambangan yang dimiliki.
- b. Perdagangan Batu Bara, baik untuk kebutuhan industri domestik seperti pembangkit listrik, industri semen, dan manufaktur, maupun untuk keperluan ekspor.

- c. Jasa Penunjang Pertambangan, berupa kerja sama dengan perusahaan transportasi, surveyor, serta mitra usaha dalam rantai pasok batu bara.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT Alsa Muda Energi disusun secara profesional untuk mendukung kelancaran operasional. Umumnya terdiri dari:

- a. Direksi, yang bertanggung jawab terhadap arah strategis dan kebijakan perusahaan.
- b. Bagian Operasional, yang mengelola kegiatan pertambangan, produksi, serta pengendalian kualitas batu bara.
- c. Bagian Pemasaran dan Penjualan, yang berfokus pada distribusi dan hubungan dengan mitra usaha.
- d. Bagian Keuangan dan Administrasi, yang mengatur pembiayaan, akuntansi, serta legalitas perusahaan.
- e. Bagian HSE (Health, Safety, and Environment), yang memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai standar keselamatan kerja dan lingkungan.

4. Visi dan Misi

- a. Visi: Menjadi perusahaan energi berbasis sumber daya batu bara yang handal, kompetitif, dan berkelanjutan.

b. Misi:

- 1) Menyediakan batu bara dengan kualitas terbaik untuk kebutuhan industri dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Menjalankan bisnis dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

- 3) Berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan negara.
- 4) Mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

5. Legalitas dan Perizinan

PT Alsamuda Energi berbadan hukum Perseroan Terbatas yang terdaftar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan ini memiliki legalitas berupa:


- a. Akta Pendirian Perseroan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha berbasis risiko dari OSS.
- c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta perubahannya.

6. Peran dalam Industri Energi

Sebagai penyedia batu bara, PT Alsamuda Energi berperan penting dalam rantai pasok energi nasional, khususnya dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan energi. Batu bara yang dipasarkan perusahaan ini menjadi salah satu sumber utama bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia.

2.7 Kerangka Pikir

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



Keterangan :

Bahwa dalam penelitian ini dilakukan kajian terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama jual beli batu bara pada PT Alsa Muda Energi. Perjanjian tersebut melibatkan para pihak yang terikat secara hukum untuk melaksanakan hak dan

kewajiban masing-masing sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Berkaitan dengan perjanjian kerja sama jual beli batu bara tersebut, para pihak memiliki kedudukan hukum yang setara serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik pelaksanaannya, perjanjian tersebut perlu ditinjau berdasarkan landasan teori hukum perjanjian, yang meliputi konsep hukum perjanjian, kontrak dan jenis-jenis kontrak, serta asas-asas hukum perjanjian.

Namun demikian, dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sering ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis terhadap perjanjian kerja sama tersebut untuk menilai kesesuaiannya dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerapan asas kebebasan berkontrak, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya analisis tersebut, diharapkan dapat diketahui apakah pelaksanaan perjanjian kerja sama jual beli batu bara pada PT Alsam Energi telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku, sehingga mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli batu bara pada PT Alsa Muda Energi dapat dilakukan melalui pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi jual beli batu bara, serta sejauh mana sinkronisasi antara hukum positif yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam hal ini, perlu dianalisis asas-asas hukum yang mendasari perjanjian tersebut, termasuk validitas dan pelaksanaan kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini juga mencakup pengaruh regulasi terhadap kelancaran bisnis, serta apakah peraturan yang ada mendukung atau justru membatasi pelaksanaan perjanjian. Di sisi lain, penelitian hukum empiris lebih berfokus pada pelaksanaan perjanjian secara langsung dalam praktik.

Hal ini mencakup identifikasi terhadap hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat, efektivitas penerapan perjanjian, dan implementasi kewajiban serta hak masing-masing pihak dalam perjanjian. Peneliti akan menilai sejauh mana Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan kewajiban mereka, seperti pengelolaan dana dan distribusi batu bara, serta bagaimana pengawasan dan

transparansi diterapkan dalam bisnis tersebut. Selain itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul juga menjadi fokus, untuk memastikan apakah mekanisme yang ada sudah efektif. Melalui pendekatan normatif dan empiris ini, pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli batu bara pada PT Alsa Muda Energi dapat dievaluasi secara komprehensif, memastikan bahwa perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan efektif di lapangan.

3.2. Tipe Penelitian

Merujuk pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁹ Dalam konteks penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli batu bara pada PT Alsa Muda Energi, analisis dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan menjadi hal yang sangat penting. Melalui proses penelitian ini, peneliti berusaha memperoleh jawaban yang valid mengenai kebenaran dari suatu permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek hukum yang relevan, seperti keabsahan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama tersebut. Untuk

²⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 6

memperoleh data ilmiah yang dapat dijadikan bukti, peneliti perlu mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber, baik itu peraturan perundang-undangan yang berlaku, wawancara dengan pihak terkait, maupun studi kasus yang relevan. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam untuk memastikan apakah pelaksanaan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah mengenai implementasi perjanjian jual beli batu bara pada PT Alsa Muda Energi, yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan perjanjian dalam praktik hukum.

3.3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli batu bara pada PT Alsa Muda Energi. Pendekatan normatif digunakan untuk menggali dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam menilai pelaksanaan perjanjian ini. Melalui pendekatan ini, peneliti akan meneliti apakah perjanjian kerjasama jual beli batu bara antara PT Alsa Muda Energi dan pihak-pihak terkait telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yang mencakup adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Selain itu, pendekatan ini juga akan membahas tentang asas-asas hukum yang mendasari perjanjian, serta bagaimana keselarasan hukum yang diterapkan dalam perjanjian tersebut dengan peraturan yang ada, baik secara vertikal

maupun horizontal.

Selanjutnya, untuk memahami bagaimana perjanjian tersebut diimplementasikan dalam praktik, pendekatan empiris akan digunakan. Penelitian ini akan melihat apakah kedua belah pihak menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan apakah ada kendala atau isu hukum yang muncul dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli batu bara pada PT Alsa Muda Energi, serta kesesuaian praktiknya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.3.1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pengertian dari pendekatan yuridis normatif adalah merupakan penelitian hukum doktriner, dimana sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dimana pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maksud dari pendekatan masalah tersebut adalah untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori serta literatur-literatur yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas tersebut. Pendekatan normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan

hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³⁰

3.4. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka³¹. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

3.4.1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.³² Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a). Bahan Hukum Primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 8

³¹ *Ibid*, hlm. 11

³² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 16

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020
- 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara PT Alsa Muda Energi.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus hukum (Law Dictionary) yang menjelaskan istilah-istilah hukum, kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk memahami istilah secara tepat, serta rangkuman istilah hukum yang membantu mempermudah pemahaman konsep-konsep hukum yang digunakan. Selain itu, literatur etika profesi hukum juga termasuk bahan hukum tersier karena memberikan wawasan mengenai tanggung jawab, kode etik, serta prinsip kehati-hatian yang wajib dipedomani dalam praktik hukum.

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari meneliti aturan hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian dikorelasikan dengan hasil observasi mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli batu bara. Data ini meliputi ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum perjanjian, hukum pertambangan, serta praktik pelaksanaan kontrak pada PT Alsa Muda Energi.

Dengan demikian, data primer menjadi dasar utama untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik perjanjian kerjasama yang berlangsung.³³

3.5. Metode Pengumpulan Data

3.5. 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan³⁴ penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi penting karena menjadi dasar dalam merumuskan kerangka berpikir serta analisis yuridis dalam penelitian hukum normatif³⁵

3.5. 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

³³ Johnny Ibrahim, 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 45.

³⁴ S. Margono, 2010 *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, , hlm. 163.

³⁵ Bambang Waluyo, 2016 *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89.

- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.³⁶

3.6. Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif berarti data yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk uraian dan penjelasan naratif yang mudah dibaca serta dipahami. Data yang dikaji melalui metode ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli batu bara pada PT Alsa Muda Energi. Dengan demikian, analisis kualitatif memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.

Dari hasil analisis tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan secara induktif, yaitu metode berpikir yang menghasilkan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian. Selanjutnya, dari berbagai kesimpulan yang diperoleh dapat dirumuskan saran-saran yang berguna baik secara teoritis maupun praktis untuk penyempurnaan pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli batu bara ke depan

.

³⁶ *Ibid* hlm 103

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli batubara pada PT Alsa Muda Energi dijalankan melalui kontrak tertulis antara PIHAK PERTAMA sebagai pengelola operasional dan PIHAK KEDUA sebagai penyeter modal. Dalam praktiknya, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional, mulai dari pembelian batubara dari penambang, pengelolaan keuangan, hingga penyaluran ke pasar domestik maupun ekspor. Sementara itu, PIHAK KEDUA berhak menerima 30% dari keuntungan bersih serta memiliki hak untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan yang wajib disampaikan setiap tiga bulan sekali. Pelaksanaan kontrak ini menunjukkan adanya mekanisme bagi hasil dan transparansi, meskipun dalam praktiknya masih terdapat potensi ketidakseimbangan karena dominasi PIHAK PERTAMA dalam pengelolaan usaha.
2. Kesesuaian perjanjian kerjasama dengan asas hukum perjanjian di Indonesia dapat dinyatakan terpenuhi karena kontrak PT Alsa Muda Energi telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Perjanjian juga mencerminkan asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Namun, secara substansi masih ditemukan kelemahan, seperti tidak adanya perincian definisi keuntungan bersih, lemahnya klausul *force majeure*, serta ketidakjelasan forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, meskipun sah secara formil, kontrak ini memerlukan perbaikan klausul agar lebih menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

5.2. Rekomendasi

1. Bagi Para Pihak: memperjelas definisi keuntungan bersih, menambahkan klausul audit independen, menerapkan *joint signatory* pada transaksi besar, merinci klausul *force majeure* dan pengakhiran, serta menentukan forum penyelesaian sengketa yang jelas.
2. Bagi Pemerintah: memperkuat pengawasan kontrak usaha pertambangan dan membuat pedoman standar klausul perjanjian untuk mencegah ketidakadilan kontraktual.
3. Bagi Akademisi/Peneliti: mengembangkan kajian perbandingan kontrak pertambangan dengan sektor lain serta menyoroti perlindungan hukum bagi investor minoritas.

Daftar Pustaka

Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak, dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kesatu*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ibrahim, Johannes, dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Akuntansi Kerjasama Operasional PSAK No. 39, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Yuridika, 2003.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Salim, H. S. *Perkembangan Hukum Kontrak Inominat di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Cet. 7. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Saragih, Djasadin. *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*. Jakarta: Yuridika, 2014.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Simamora, Sogar. *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sukandar, Dadang. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: CV. Andi, 2011.
- Treitel, G. H. *Law of Contract*. London: Sweet & Maxwell, 1995.

Jurnal

Arifin, Zainal. “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 34–52.

Febriyanti, Valentina, dan Ida Kurnia. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal untuk Pengangkutan Batu Bara.” *Jurnal Ranah Research* 7, no. 2 (2025): 905–906. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2>.

Hutabarat, Daniel. “Kontrak Komersial dan Asas Proporsionalitas dalam Hukum Indonesia.” *Jurnal Arena Hukum* 12, no. 3 (2019): 467–488.

Kristianto, Bayu. “Implementasi Good Mining Practice dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Pertambangan.” *Jurnal Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2021): 15–34.

Lestari, Rina. “Analisis Yuridis Sengketa Perjanjian Investasi pada Sektor Pertambangan.” *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 201–218.

Nurhadi, Muhammad. “Aspek Hukum Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) dalam Investasi Pertambangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 389–404.

Prasetyo, Budi. “Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Pertambangan.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 8, no. 1 (2019): 45–62.

Sari, Melati, dan Fajar Nugroho. “Tanggung Jawab Hukum dalam Kontrak Jual Beli Batubara di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* 15, no. 1 (2021): 73–92.

Widodo, Septrianto, dan Nabela Maharani Pranadita. “Skema Pengalihan Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Batubara dari Pemegang ‘IUP’ kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus: PT Cahaya Tiara dan PT Multi Sarana Avindo).” *Jurnal BPPK* 15, no. 2 (2022).

Yani, Ahmad. “Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 221–240.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster pertambangan dan perseroan terbatas).

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pengesahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas.